



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2019
TENTANG**

**PENGESAHAN *MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY
RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING*
(KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN
TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN
DAN PENGGESERAN LABA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda dalam rangka mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba secara serentak, tersinkronisasi, dan efisien, diperlukan suatu instrumen yang bersifat multilateral;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting* (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba) di Paris, Prancis, pada tanggal 7 Juni 2017;
- c. bahwa Konvensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disahkan sebagai dasar pemberlakuannya sehingga pasal-pasal yang diadopsi dalam Konvensi dapat diberlakukan terhadap persetujuan penghindaran pajak berganda yang terakut dalam pensyaratan (*reservations*);
- d. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting* (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING* (KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA).

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting* (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba) yang telah ditandatangani di Paris, Prancis, pada tanggal 7 Juni 2017 dengan pensyaratan (*reservations*).
- (2) Salinan naskah asli Konvensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bahasa Prancis dan bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia dengan pensyaratan (*reservations*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Konvensi dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah asli Konvensi dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis, yang berlaku adalah salinan naskah asli Konvensi dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

– 4 –

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 216

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Bidang Hukum dan
Pengundang-undangan,



[Signature]
Yandra Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2019
TENTANG
PENGESAHAN *MULTILATERAL CONVENTION TO
IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES
TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT
SHIFTING* (KONVENSI MULTILATERAL UNTUK
MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT
DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN
PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH
PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN
PENGGESERAN LABA)

The Republic of Indonesia

Status of List of Reservations and Notifications upon Deposit of the Instrument
of Ratification, Acceptance or Approval

This document contains a definitive list of reservations and notifications made
by the Republic of Indonesia pursuant to Articles 28(6) and 29(3) of the
Convention.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Article 2 – Interpretation of Terms

Notification - Agreements Covered by the Convention

Pursuant to Article 2(1)(a)(ii) of the Convention, the Republic of Indonesia wishes the following agreements to be covered by the Convention:

No	Title	Other Contracting Jurisdiction	Original/ Amending Instrument	Date of Signature	Date of Entry into Force
1.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income	Australia	Original	22-04-1992	14-12-1992
2.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Brunei Darussalam for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income	Brunei Darussalam	Original	27-02-2000	07-11-2001

3. Convention . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Title	Other Contracting Jurisdiction	Original/ Amending Instrument	Date of Signature	Date of Entry into Force
3.	Convention between the Republic of Indonesia and Canada for Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respects to Taxes on Income and on Capital	Canada	Original	16-01-1979	23-12-1980
			Amending Instrument (a)	01-04-1998	31-12-1998
4.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income	China (People's Republic of)	Original	07-11-2001	25-08-2003
			Amending Instrument (a)	26-03-2015	16-03-2016
5.	Convention between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the French Republic for	France	Original	14-09-1979	13-03-1981



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Title	Other Contracting Jurisdiction	Original/ Amending Instrument	Date of Signature	Date of Entry into Force
	the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion on Income and Capital				
6.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income	Hong Kong (S.A.R)	Original	23-03-2010	28-03-2012
7.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the	India	Original	27-07-2012	05-02-2016



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Title	Other Contracting Jurisdiction	Original/ Amending Instrument	Date of Signature	Date of Entry into Force
	Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income with Protocol				
8.	Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income	Japan	Original	03-03-1982	31-12-1982
9.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Lao People's Democratic Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income	Lao PDR	Original	08-09-2011	11-10-2016
10.	Agreement between the	Luxembourg	Original	14-01-	10-03-

Republic . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

No	Title	Other Contracting Jurisdiction	Original/ Amending Instrument	Date of Signature	Date of Entry into Force
	Republic of Indonesia and the Grand Duchy of Luxembourg for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital			1993	1994
11.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income	Malaysia	Original	12-09-1991	11-08-1992
	Protocol Amending the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia for the		Amending Instrument (a)	12-01-2006	01-07-2010



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Title	Other Contracting Jurisdiction	Original/Amending Instrument	Date of Signature	Date of Entry into Force
	Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and its Protocol Signed at Kuala Lumpur on 12 September 1991				
	Protocol Amending the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and its Protocol Signed at Kuala Lumpur on 12 September 1991, as Amended by the Protocol Signed at Bukit Tinggi on 12 January		Amending Instrument (b)	20-10-2011	Not Available

2006 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Title	Other Contracting Jurisdiction	Original/ Amending Instrument	Date of Signature	Date of Entry into Force
	2006				
12.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Netherlands for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income	Netherlands	Original	29-01-2002	31-12-2003
			Amending Instrument (a)	30-07-2015	Not Available
13.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of New Zealand for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and Protocol	New Zealand	Original	25-03-1987	24-06-1988

14. Agreement . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

No	Title	Other Contracting Jurisdiction	Original/ Amending Instrument	Date of Signature	Date of Entry into Force
14.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income	Philippines	Original	18-06-1981	19-04-1982
			Amending Instrument (a)	21-09-1993	Not Available
15.	Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income	Singapore	Original	08-05-1990	25-01-1991
16.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of	Seychelles	Original	27-09-1999	16-05-2000



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

No	Title	Other Contracting Jurisdiction	Original/ Amending Instrument	Date of Signature	Date of Entry into Force
	Seychelles for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income				
17.	Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and Protocol	Republic of Korea	Original	10-11-1988	03-05-1989
18.	Agreement between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income	Switzerland	Original	29-08-1988	24-10-1989
			Amending Instrument (a)	08-02-2007	20-03-2009
19.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia	Thailand	Original	15-06-2001	23-10-2003

and . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

No	Title	Other Contracting Jurisdiction	Original/ Amending Instrument	Date of Signature	Date of Entry into Force
	and the Government of the Kingdom of Thailand for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income				
20.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and Capital	United Kingdom	Original	05-04-1993	14-04-1994
21.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab	United Arab Emirates	Original	30-11-1995	01-06-1999

Emirates . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

No	Title	Other Contracting Jurisdiction	Original/ Amending Instrument	Date of Signature	Date of Entry into Force
	Emirates for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income				
22.	Convention between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income	United States of America	Original	11-07-1988	01-02-1991
			Amending Instrument (a)	24-07-1996	23-12-1996
23.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam for the Avoidance of Double Taxation and the	Vietnam	Original	22-12-1997	10-02-1999

Prevention . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

No	Title	Other Contracting Jurisdiction	Original/ Amending Instrument	Date of Signature	Date of Entry into Force
	Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income				
24.	Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Belgium for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income	Belgium	Original	16-09-1997	07-11-2001
25.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Croatia for the Avoidance of Double Taxation with respects to Taxes on Income	Croatia	Original	15-02-2002	16-03-2012
26.	Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Finland for the	Finland	Original	15-10-1987	26-01-1989

Avoidance . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	Title	Other Contracting Jurisdiction	Original/ Amending Instrument	Date of Signature	Date of Entry into Force
	Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income				
27.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Italian Republic for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income and the Prevention of Fiscal Evasion	Italy	Original	18-02-1990	02-09-1995
28.	Convention between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Norway for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital	Norway	Original	19-07-1988	07-02-1990

29. Agreement . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

No	Title	Other Contracting Jurisdiction	Original/ Amending Instrument	Date of Signature	Date of Entry into Force
29.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income	Poland	Original	06-10-1992	25-08-1993
30.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Qatar for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income	Qatar	Original	30-04-2006	19-09-2007
31.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Slovak Republic for	Slovakia	Original	12-10-2000	30-01-2001

the Avoidance . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No	Title	Other Contracting Jurisdiction	Original/ Amending Instrument	Date of Signature	Date of Entry into Force
	the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income				
32.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income	South Africa	Original	15-07-1997	23-11-1998
33.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to	Turkey	Original	25-02-1997	06-03-2000

Taxes . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No	Title	Other Contracting Jurisdiction	Original/ Amending Instrument	Date of Signature	Date of Entry into Force
	Taxes on Income				
34.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Armenia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital	Armenia	Original	13-10-2005	12-04-2016
35.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Bulgaria for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income	Bulgaria	Original	11-01-1991	25-05-1992
36.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia	Czech Republic	Original	04-10-1994	26-01-1996

and . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No	Title	Other Contracting Jurisdiction	Original/ Amending Instrument	Date of Signature	Date of Entry into Force
	and the Government of the Czech Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income				
37.	Convention between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Denmark for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income	Denmark	Original	28-12-1985	29-04-1986
38.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Arab Republic of Egypt for the Avoidance of Double Taxation and the	Egypt	Original	13-05-1998	26-02-2002

Prevention . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No	Title	Other Contracting Jurisdiction	Original/ Amending Instrument	Date of Signature	Date of Entry into Force
	Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income				
39.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hungarian People's Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income	Hungary	Original	19-10-1989	15-02-1993
40.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the United Mexican States for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income	Mexico	Original	06-09-2002	28-10-2004

Protocol . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	Title	Other Contracting Jurisdiction	Original/ Amending Instrument	Date of Signature	Date of Entry into Force
	Protocol Amending the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the United Mexican States for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income Signed at the City of Los Cabos on 6 September 2002		Amending Instrument (a)	06-10-2013	Not Available
41.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income	Pakistan	Original	07-10-1990	28-02-1991
42.	Agreement between the Republic of Indonesia	Portugal	Original	09-07-2003	11-05-2007

and ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No	Title	Other Contracting Jurisdiction	Original/ Amending Instrument	Date of Signature	Date of Entry into Force
	and the Portuguese Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income				
43.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Romania for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income	Romania	Original	03-07-1996	13-01-1999
44.	Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal	Russia	Original	12-03-1999	17-12-2002

Evasion . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No	Title	Other Contracting Jurisdiction	Original/ Amending Instrument	Date of Signature	Date of Entry into Force
	Evasion with respect to Taxes on Income				
45.	Agreement between The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income	Serbia	Original	28-02-2011	Not Available
46.	Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Spain for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital	Spain	Original	30-05-1995	20-12-1999
47.	Convention between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Sweden for the Avoidance of Double	Sweden	Original	28-02-1989	27-09-1989

Taxation . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No	Title	Other Contracting Jurisdiction	Original/ Amending Instrument	Date of Signature	Date of Entry into Force
	Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income				

Article 3 – Transparent Entities

Reservation

Pursuant to Article 3(5)(a) of the Convention, Indonesia reserves the right for the entirety of Article 3 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Article 4 – Dual Resident Entities

Reservation

Pursuant to Article 4(3)(c) of the Convention, Indonesia reserves the right for the entirety of Article 4 not to apply to its Covered Tax Agreements that already address cases where a person other than an individual is a resident of more than one Contracting Jurisdiction by denying treaty benefits without requiring the competent authorities of the Contracting Jurisdictions to endeavour to reach mutual agreement on a single Contracting Jurisdiction of residence. The following agreement(s) contain(s) provisions that are within the scope of this reservation.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
33	Turkey	Article 4(3)
22	United States of America	Article 4(4)
34	Armenia	Article 4(3)
40	Mexico	Article 4(3)

Pursuant to Article 4(3)(e) of the Convention, Indonesia reserves the right to replace the last sentence of Article 4(1) with the following text for the purposes of its Covered Tax Agreements: “In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by the Covered Tax Agreement.”

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 4(4) of the Convention, Indonesia considers that the following agreements contain a provision described in Article 4(2) that is not subject to a reservation under Article 4(3)(b) through (d). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
1	Australia	Article 4(4)
2	Brunei Darussalam	Article 4(3)
3	Canada	Article 4(3)
4	China (People’s Republic of)	Article 4(3)
5	France	Article 4(3)
6	Hong Kong (S.A.R)	Article 4(3)
7	India	Article 4(3)
8	Japan	Article 4(2)
9	Lao PDR	Article 4(3)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
10	Luxembourg	Article 4(3)
11	Malaysia	Article 4(3)
12	Netherlands	Article 4(4)
13	New Zealand	Article 4(3)
14	Philippines	Article 4(3)
15	Singapore	Article 4(3)
16	Seychelles	Article 4(3)
17	Republic of Korea	Article 4(3)
18	Switzerland	Article 4(3)
19	Thailand	Article 4(3)
20	United Kingdom	Article 4(3)
21	United Arab Emirates	Article 4(3)
23	Vietnam	Article 4(3)
24	Belgium	Article 4(3)
25	Croatia	Article 4(3)
26	Finland	Article 4(3)
27	Italy	Article 4(3)
28	Norway	Article 4(3)
29	Poland	Article 4(3)
30	Qatar	Article 4(3)
31	Slovakia	Article 4(3)
32	South Africa	Article 4(3)
35	Bulgaria	Article 4(3)
36	Czech Republic	Article 4(3)
37	Denmark	Article 4(3)
38	Egypt	Article 4(3) Article 4(4)
39	Hungary	Article 4(3)
41	Pakistan	Article 4(3)
42	Portugal	Article 4(3)
43	Romania	Article 4(3)

44 Russia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
44	Russia	Article 4(3)
45	Serbia	Article 4(3)
46	Spain	Article 4(3)
47	Sweden	Article 4(3)

Article 5 – Application of Methods for Elimination of Double Taxation

Reservation

Pursuant to Article 5(8) of the Convention, the Republic of Indonesia reserves the right for the entirety of Article 5 not to apply with respect to all of its Covered Tax Agreements.

Article 6 – Purpose of a Covered Tax Agreement

Notification of Existing Preamble Language in Listed Agreements

Pursuant to Article 6(5) of the Convention, Indonesia considers that the following agreement(s) is(are) not within the scope of a reservation under Article 6(4) and contain(s) preamble language described in Article 6(2). The text of the relevant preambular paragraph is identified below.

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Preamble Text
1	Australia	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income,
2	Brunei Darussalam	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to

Taxes . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Preamble Text
		Taxes on Income,
3	Canada	Desiring to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on Income and on Capital,
4	China (People's Republic of)	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income,
5	France	Desiring to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on Income and on Capital,
6	Hong Kong (S.A.R)	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income;
7	India	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and with a view to promoting economic cooperation between the two countries.
8	Japan	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to

Taxes . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

– 28 –

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Preamble Text
		Taxes on Income,
9	Lao PDR	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income,
10	Luxembourg	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on Income and on Capital,
11	Malaysia	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income,
12	Netherlands	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income,
13	New Zealand	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income,
14	Philippines	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income,

15 Singapore . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Preamble Text
15	Singapore	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income,
16	Seychelles	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income,
17	Republic of Korea	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income,
18	Switzerland	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income
19	Thailand	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income,
20	United Kingdom	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and Capital Gains;
21	United Arab Emirates	Desiring to promote and strengthen the economic relation by concluding an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the

Prevention . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

– 30 –

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Preamble Text
		Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income,
22	United States of America	Desiring to conclude a convention for the avoidance of double taxation of income and the prevention of fiscal evasion,
23	Vietnam	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income,
24	Belgium	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income,
25	Croatia	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income,
26	Finland	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income,
27	Italy	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and the Prevention of Fiscal Evasion,
28	Norway	Desiring to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation and the

Prevention . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Preamble Text
		Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital,
29	Poland	Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,
30	Qatar	Desiring, to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,
31	Slovakia	Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,
32	South Africa	Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and to promote and strengthen the economic relations between the two countries,
33	Turkey	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income

34 Armenia . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Preamble Text
34	Armenia	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital
35	Bulgaria	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Revention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
36	Czech Republic	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income,
37	Denmark	Desiring to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
38	Egypt	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
39	Hungary	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income,
40	Mexico	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the

Prevention . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Preamble Text
		Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income,
41	Pakistan	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
42	Portugal	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
43	Romania	Desiring to promote and strengthen the economic relations between the two countries on the basis of national sovereignty and respect of independence, full equal rights, mutual advantage and non-interference in the domestic affairs, and to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
44	Russia	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
45	Serbia	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income

46 Spain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

– 34 –

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Preamble Text
46	Spain	Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital,
47	Sweden	Desiring to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income

Article 7 – Prevention of Treaty Abuse

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 7(17)(a) of the Convention, the Republic of Indonesia considers that the following agreements are not subject to a reservation under Article 7(15)(b) and contain a provision described in Article 7(2). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
6	Hong Kong	Article 10 (7) Article 11 (8) Article 12 (7)
7	India	Article 24(2) through (3)
9	Lao	Article 10 pr. 9 Article 11 pr. 9 Article 12 pr. 7

20 United Kingdom . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
20	United Kingdom	Article 11 pr. 9 Article 12 pr. 7
40	Mexico	Article 11 (8), Article 12 (7)
44	Russia	Article 26
45	Serbia	Article 10 pr. 8 Article 11 pr. 8 Article 12 pr. 7 Article 13 pr. 6

Article 8 – Dividend Transfer Transactions

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 8(4) of the Convention, Indonesia considers that the following agreement contains a provision described in Article 8(1) that is not subject to a reservation described in Article 8(3)(b). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
3	Canada	Article 10(2)(a)
5	France	Article 10(2)(a)
8	Japan	Article 10(2)(a)
12	Netherland	Article 10(2)(a)
24	Belgium	Article 10(2)(a)
29	Poland	Article 10(2)(a)
32	South Africa	Article 10(2)(a)
34	Armenia	Article 10(2)(a)

43 Romania . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
43	Romania	Article 10(2)(a)
46	Spain	Article 10(2)(a)

Article 9 – Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities
Deriving their Value Principally from Immovable Property

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 9(8) of the Convention, Indonesia hereby chooses to apply Article 9(4).

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 9(7) of the Convention, Indonesia considers that the following agreements contain a provision described in Article 9(1). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
1	Australia	Article 13(4)
3	Canada	Article 13(3)
4	China (People's Republic of)	Article 13(4)
5	France	Article 13(1)
6	Hong Kong (S.A.R)	Article 13(4)
7	India	Article 13(4)
9	Lao PDR	Article 13(4)
11	Malaysia	Article 13(3)
14	Philippines	Article 13(4)
23	Vietnam	Article 13(4)
25	Croatia	Article 13(4)
26	Finland	Article 13(2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
38	Egypt	Article 13(4)
40	Mexico	Article 13(2)
45	Serbia	Article 13(4)

Article 10 – Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions

Reservation

Pursuant to Article 10(5)(a) of the Convention, the Republic of Indonesia reserves the right for the entirety of Article 10 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Article 11 – Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own Residents

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 11(4) of the Convention, Indonesia considers that the following agreement contains a provision described in Article 11(2). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
10	Luxembourg	Article 27
20	United Kingdom	Article 22
27	Italy	Protocol i)
35	Bulgaria	Article 26
36	Czech Republic	Article 27
38	Egypt	Article 27
43	Romania	Article 28
47	Sweden	Article 27

Article 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

– 38 –

Article 12 – Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through
Commissionaire Arrangements and Similar Strategies

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 12(5) of the Convention, Indonesia considers that the following agreements contain a provision described in Article 12(3)(a). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
1	Australia	Article 5(4)b
2	Brunei Darussalam	Article 5(4)a
3	Canada	Article 5(4)a
4	China (People's Republic of)	Article 5(5)a
5	France	Article 5(4)a
6	Hong Kong (S.A.R)	Article 5(5)a
7	India	Article 5(5)a
8	Japan	Article 5(6)a
9	Lao PDR	Article 5(5)a
10	Luxembourg	Article 5(5)a
11	Malaysia	Article 5(5)a
12	Netherlands	Article 5(5)a
13	New Zealand	Article 5(5)a
14	Philippines	Article 5(5)a
15	Singapore	Article 5(5)a
16	Seychelles	Article 5(5)a
17	Republic of Korea	Article 5(5)a
18	Switzerland	Article 5(4)a
19	Thailand	Article 5(5)a
20	United Kingdom	Article 5(5)a

21 United Arab Emirates . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
21	United Arab Emirates	Article 5(5)a
22	United States of America	Article 5(4)a
23	Vietnam	Article 5(5)a
24	Belgium	Article 5(5)a
25	Croatia	Article 5(5)
26	Finland	Article 5(5)a
27	Italy	Article 5(4)a
28	Norway	Article 5(5)a
29	Poland	Article 5(5)a
30	Qatar	Article 5(5)a
31	Slovakia	Article 5(5)a
32	South Africa	Article 5(5)
33	Turkey	Article 5(5)a
34	Armenia	Article 5(5)a
35	Bulgaria	Article 5(5)
36	Czech Republic	Article 5(5)
37	Denmark	Article 5(5)a
38	Egypt	Article 5(5)a
39	Hungary	Article 5(5)a
40	Mexico	Article 5(5)a
41	Pakistan	Article 5(5)a
42	Portugal	Article 5(5)
43	Romania	Article 5(5)a
44	Russia	Article 5(5)a
45	Serbia	Article 5(5)1)
46	Spain	Article 5(5)a
47	Sweden	Article 5(5)a

Pursuant to Article 12(6) of the Convention, Indonesia considers that the following agreements contain a provision described in Article 12(3)(b). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

1 Australia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
1	Australia	Article 5(5)
2	Brunei Darussalam	Article 5(6)
3	Canada	Article 5(6)
4	China (People's Republic of)	Article 5(7)
5	France	Article 5(6)
6	Hong Kong (S.A.R)	Article 5(6)
7	India	Article 5(7)
8	Japan	Article 5(8) and Protocol 1
9	Lao PDR	Article 5(7)
10	Luxembourg	Article 5(7)
11	Malaysia	Article 5(6)
12	Netherlands	Article 5(7)
13	New Zealand	Article 5(6)
14	Philippines	Article 5(6)
15	Singapore	Article 5(7)
16	Seychelles	Article 5(6)
17	Republic of Korea	Article 5(7)
18	Switzerland	Article 5(6)
19	Thailand	Article 5(7)
20	United Kingdom	Article 5(7)
21	United Arab Emirates	Article 5(6)
22	United States of America	Article 5(5)
23	Vietnam	Article 5(7)
24	Belgium	Article 5(6)
25	Croatia	Article 5(6)
26	Finland	Article 5(7)
27	Italy	Article 5(6)

28 Norway . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
28	Norway	Article 5(7)
29	Poland	Article 5(7)
30	Qatar	Article 5(7)
31	Slovakia	Article 5(6)
32	South Africa	Article 5(6)
33	Turkey	Article 5(6)
34	Armenia	Article 5(7)
35	Bulgaria	Article 5(6)
36	Czech Republic	Article 5(7)
37	Denmark	Article 5(6)
38	Egypt	Article 5(7)
39	Hungary	Article 5(7)
40	Mexico	Article 5(7)
41	Pakistan	Article 5(7)
42	Portugal	Article 5(6)
43	Romania	Article 5(7)
44	Russia	Article 5(7)
45	Serbia	Article 5(7)
46	Spain	Article 5(7)
47	Sweden	Article 5(6)

Article 13 – Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 13(7) of the Convention, Indonesia hereby chooses to apply Option A under Article 13(1).

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Pursuant to Article 13(7) of the Convention, Indonesia considers that the following agreements contain a provision described in Article 13(5)(a). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
1	Australia	Article 5(3)
2	Brunei Darussalam	Article 5(3)
3	Canada	Article 5(3)
4	China (People's Republic of)	Article 5(4)
5	France	Article 5(3)
6	Hong Kong (S.A.R)	Article 5(4)
7	India	Article 5(4)
8	Japan	Article 5(4)
9	Lao PDR	Article 5(4)
10	Luxembourg	Article 5(4)
11	Malaysia	Article 5(3)
12	Netherlands	Article 5(4)
13	New Zealand	Article 5(4)
14	Philippines	Article 5(3)
15	Singapore	Article 5(3)
16	Seychelles	Article 5(4)
17	Republic of Korea	Article 5(4)
18	Switzerland	Article 5(3)
19	Thailand	Article 5(4)
20	United Kingdom	Article 5(4)
21	United Arab Emirates	Article 5(4)
22	United States of America	Article 5(3) and Protocol (With reference to Ad Article 5, paragraph 3)
23	Vietnam	Article 5(4)

24 Belgium . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
24	Belgium	Article 5(4)
25	Croatia	Article 5(4)
26	Finland	Article 5(4)
27	Italy	Article 5(3) and Protocol a)
28	Norway	Article 5(4)
29	Poland	Article 5(4)
30	Qatar	Article 5(4)
31	Slovakia	Article 5(4)
32	South Africa	Article 5(4)
33	Turkey	Article 5(4)
34	Armenia	Article 5(4)
35	Bulgaria	Article 5(4)
36	Czech Republic	Article 5(4)
37	Denmark	Article 5(4)
38	Egypt	Article 5(4)
39	Hungary	Article 5(4) and Protocol 2), 3), and 4)
40	Mexico	Article 5(4)
41	Pakistan	Article 5(4)
42	Portugal	Article 5(4)
43	Romania	Article 5(4)
44	Russia	Article 5(4)
45	Serbia	Article 5(4)
46	Spain	Article 5(4) and Protocol I
47	Sweden	Article 5(3)

Article 14 – Splitting-up of Contracts

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Pursuant to Article 14(4) of the Convention, Indonesia considers that the following agreements contain a provision described in Article 14(2) that is not subject to a reservation under Article 14(3)(b). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
13	New Zealand	Protocol (With reference to Article 5)(b), second sentence and third sentence
16	Netherlands	Article 25
18	Norway	Article 21

Article 16 – Mutual Agreement Procedure

Reservation

Pursuant to Article 16(5)(a) of the Convention, Indonesia reserves the right for the first sentence of Article 16(1) not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Package by ensuring that under each of its Covered Tax Agreements (other than a Covered Tax Agreement that permits a person to present a case to the competent authority of either Contracting Jurisdiction), where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Jurisdictions, that person may present the case to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which the person is a resident or, if the case

presented . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

presented by that person comes under a provision of a Covered Tax Agreement relating to non-discrimination based on nationality, to that of the Contracting Jurisdiction of which that person is a national; and the competent authority of that Contracting Jurisdiction will implement a bilateral notification or consultation process with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction for cases in which the competent authority to which the mutual agreement procedure case was presented does not consider the taxpayer's objection to be justified.

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(b)(i) of the Convention, the Republic of Indonesia considers that the following agreements contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of Article 16(1) must be presented within a specific time period that is shorter than three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement. The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
3	Canada	Article 24(1), second sentence
10	Luxembourg	Article 25(1), second sentence
13	New Zealand	Article 24(1), second sentence
14	Philippines	Article 25(1), second sentence
16	Seychelles	Article 25(1), second sentence
18	Switzerland	Article 23(1), second

sentence . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
		sentence
19	Thailand	Article 25(1), second sentence
21	United Arab Emirates	Article 25(1), second sentence
27	Italy	Article 25(1), second sentence
29	Poland	Article 24(1), second sentence
30	Qatar	Article 25(1), second sentence
32	South Africa	Article 24(1), second sentence
35	Bulgaria	Article 24(1), second sentence
38	Egypt	Article 25(1), second sentence
39	Hungary	Article 25(1), second sentence
41	Pakistan	Article 26(1), second sentence
42	Portugal	Article 25(1), second sentence
43	Romania	Article 26(1), second sentence
44	Russia	Article 23(1), second sentence
45	Serbia	Article 25(1), second sentence
46	Spain	Article 26(1), second sentence

Pursuant . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Pursuant to Article 16(6)(b)(ii) of the Convention, the Republic of Indonesia considers that the following agreements contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of Article 16(1) must be presented within a specific time period that is at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement. The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
1	Australia	Article 25(1), second sentence
2	Brunei Darussalam	Article 26(1), second sentence
4	China (People's Republic of China)	Article 25(1), second sentence
5	France	Article 26(1), second sentence
6	Hong Kong (S.A.R)	Article 24(1), second sentence
7	India	Article 26(1), second sentence
8	Japan	Article 25(1), second sentence
9	Lao PDR	Article 25(1), second sentence
11	Malaysia	Article 24(1), second sentence
12	Netherlands	Article 27(1), second sentence
15	Singapore	Article 25(1), second sentence

17 Republic of Korea . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

– 48 –

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
17	Republic of Korea	Article 25(1), second sentence
22	United States of America	Article 25(1), second sentence
23	Vietnam	Article 25(1), second sentence
24	Belgium	Article 24(1), second sentence
25	Croatia	Article 24(1), second sentence
26	Finland	Article 24(1), second sentence
28	Norway	Article 26(1), second sentence
31	Slovakia	Article 25(1), second sentence
34	Armenia	Article 26(1), second sentence
37	Denmark	Article 25(1), second sentence
40	Mexico	Article 25(2)
47	Sweden	Article 25(1), second sentence

Notification of Listed Agreements Not Containing Existing Provisions

Pursuant to Article 16(6)(c)(ii) of the Convention, the Republic of Indonesia considers that the following agreements do not contain a provision described in Article 16(4)(b)(ii).

3 Canada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction
3	Canada
4	China (People's Republic of)
5	France
10	Luxembourg
11	Malaysia
12	Netherlands
13	New Zealand
14	Philippines
16	Seychelles
18	Switzerland
19	Thailand
20	United Kingdom
21	United Arab Emirates
23	Vietnam
24	Belgium
25	Croatia
27	Italy
29	Poland
30	Qatar
31	Slovakia
33	Turkey
34	Armenia
35	Bulgaria
36	Czech Republic
38	Egypt
40	Mexico
42	Portugal
43	Romania
44	Russia
45	Serbia
46	Spain

Pursuant . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

– 50 –

Pursuant to Article 16(6)(d)(i) of the Convention, Indonesia considers that the following agreements do not contain a provision described in Article 16(4)(c)(i).

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction
1	Australia
5	France
22	United States of America

Pursuant to Article 16(6)(d)(ii) of the Convention, Indonesia considers that the following agreements do not contain a provision described in Article 16(4)(c)(ii).

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction
1	Australia
3	Canada
20	United Kingdom
24	Belgium
27	Italy
37	Denmark

Article 17 – Corresponding Adjustments

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 17(4) of the Convention, the Republic of Indonesia considers that the following agreements contain a provision described in Article 17(2). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
1	Australia	Article 9(3)
2	Brunei Darussalam	Article 9(2)

4 China (People’s Republic of) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
4	China (People's Republic of)	Article 9(2)
6	Hong Kong (S.A.R)	Article 9(2)
7	India	Article 9(2)
9	Lao PDR	Article 9(2)
10	Luxembourg	Article 9(2)
12	Netherlands	Article 9(2)
16	Seychelles	Article 9(2)
17	Republic of Korea	Article 9(2)
20	United Kingdom	Article 21(5)
21	United Arab Emirates	Article 9(2)
22	United States of America	Article 9(3)
23	Vietnam	Article 9(2)
25	Croatia	Article 9(2)
26	Finland	Article 9(2)
29	Poland	Article 9(2)
30	Qatar	Article 9(2)
31	Slovakia	Article 9(2)
32	South Africa	Article 9(2)
33	Turkey	Article 9(2)
34	Armenia	Article 9(2)
35	Bulgaria	Article 9(2)
37	Denmark	Article 9(2)
38	Egypt	Article 9(2)
40	Mexico	Article 9(2)
41	Pakistan	Article 9(2)
42	Portugal	Article 9(2)
45	Serbia	Article 9(2)
47	Sweden	Article 9(2)

Article 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

– 52 –

Article 35 – Entry into Effect

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 35(3) of the Convention, solely for the purpose of its own application of Article 35(1)(b) and 5(b), the Republic of Indonesia hereby chooses to replace the reference to “taxable periods beginning on or after the expiration of a period” with a reference to “taxable periods beginning on or after 1 January of the next year beginning on or after the expiration of a period”.

Reservation

Pursuant to Article 35(6) of the Convention, the Republic of Indonesia reserves the right for Article 35(4) not to apply with respect to its Covered Tax Agreements.

Pursuant to Article 35(7)(a) of the Convention, the Republic of Indonesia reserves the right to replace:

- i) the references in Article 35(1) and (4) to “the latest of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement”; and
- ii) the references in Article 35(5) to “the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements”;

with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the provisions of this Convention with respect to that specific Covered Tax Agreement”;

- iii) the references in Article 28(9)(a) to “on the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal or replacement of the reservation”; and

iv) the reference . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- iv) the reference in Article 28(9)(b) to “on the latest of the dates on which the Convention enters into force for those Contracting Jurisdictions”;

with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the withdrawal or replacement of the reservation with respect to that specific Covered Tax Agreement”;

- v) the references in Article 29(6)(a) to “on the date of the communication by the Depositary of the additional notification”; and
- vi) the reference in Article 29(6)(b) to “on the latest of the dates on which the Convention enters into force for those Contracting Jurisdictions”;

with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the additional notification with respect to that specific Covered Tax Agreement”;

- vii) the references in Article 36(1) and (2) (Entry into Effect of Part VI) to “the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement”;

with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the provisions of this Convention with respect to that specific Covered Tax Agreement”; and

- viii) the reference in Article 36(3) (Entry into Effect of Part VI) to “the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements”;

ix) the reference . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

– 54 –

- ix) the references in Article 36(4) (Entry into Effect of Part VI) to “the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal of the reservation”, “the date of the communication by the Depositary of the notification of replacement of the reservation” and “the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal of the objection to the reservation”; and
- x) the reference in Article 36(5) (Entry into Effect of Part VI) to “the date of the communication by the Depositary of the additional notification”;

with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the provisions of Part VI (Arbitration) with respect to that specific Covered Tax Agreement”.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Hukum dan
Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2019
TENTANG
PENGESAHAN *MULTILATERAL
CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY
RELATED MEASURES TO PREVENT BASE
EROSION AND PROFIT SHIFTING*
(KONVENSI MULTILATERAL UNTUK
MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN
TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS
PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA)

Republik Indonesia

Status Pensyaran dan Notifikasi pada saat Penyerahan Instrumen
Pengesahan, Penerimaan, atau Penyetujuan

Dokumen ini berisi suatu daftar pensyaran dan notifikasi definitif yang
dilakukan oleh Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 28(6) dan 29(3) dalam
Konvensi.

Pasal 2 – Penerjemahan atas Istilah-Istilah

Notifikasi - Persetujuan-Persetujuan Tercakup dalam Konvensi

Sesuai dengan Pasal 2(1)(a)(ii) dalam Konvensi, Republik Indonesia
menginginkan persetujuan-persetujuan berikut ini untuk tercakup dalam
Konvensi:

1. Persetujuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
1.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang dikenakan dengan Pajak atas Penghasilan	Australia	Instrumen Awal	22-04-1992	14-12-1992
2.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Brunei Darussalam untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang dikenakan dengan Pajak atas Penghasilan	Brunei Darus-salam	Instrumen Awal	27-02-2000	07-11-2001
3.	Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kanada mengenai	Kanada	Instrumen Awal	16-01-1979	23-12-1980

Penghindaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
	Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pendapatan dan atas Kekayaan		Amendemen (a)	01-04-1998	31-12-1998
4.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang dikenakan dengan Pajak atas Penghasilan	Republik Rakyat Tiongkok	Instrumen Awal	07-11-2001	25-08-2003
			Amendemen (a)	26-03-2015	16-03-2016
5.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pendapatan dan atas Kekayaan	Perancis	Instrumen Awal	14-09-1979	13-03-1981

6. Persetujuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
6.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hongkong untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang dikenakan dengan Pajak atas Penghasilan	Hong Kong	Instrumen Awal	23-03-2010	28-03-2012
7.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan	India	Instrumen Awal	27-07-2012	05-02-2016

8. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
8.	Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Jepang	Instrumen Awal	03-03-1982	31-12-1982
9.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan	Laos	Instrumen Awal	08-09-2011	11-10-2016

10. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
10.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Keharyapatihan Luxembourg tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan atas Modal	Luksemburg	Instrumen Awal	14-01-1993	10-03-1994
11.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan	Malaysia	Instrumen Awal	12-09-1991	11-08-1992
	Protokol Perubahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia untuk Penghindaran Pajak		Amendemen (a)	12-01-2006	01-07-2010

Berganda . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
	Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkaitan dengan Pajak atas Penghasilan yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 12 September 1991, yang telah diubah dengan Protokol yang ditandatangani di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Januari 2006		Amandemen (b)	20-10-2011	Tidak Tersedia
12.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Belanda	Instrumen Awal	29-01-2002	31-12-2003
			Amandemen (a)	30-07-2015	Tidak Tersedia

13. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
13.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Selandia Baru untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang dikenakan dengan Pajak atas Penghasilan Beserta Protokolnya	Selandia Baru	Instrumen Awal	25-03-1987	24-06-1988
14.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang dikenakan dengan Pajak atas Penghasilan	Filipina	Instrumen Awal	18-06-1981	19-04-1982
			Amendemen (a)	21-09-1993	Tidak Tersedia

15. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
15.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang dikenakan dengan Pajak atas Penghasilan	Singapura	Instrumen Awal	08-05-1990	25-01-1991
16.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Seychelles untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang dikenakan dengan Pajak atas Penghasilan	Seychelles	Instrumen Awal	27-09-1999	16-05-2000

17. Persetujuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda- tanganan	Tanggal Berlaku
17.	Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Korea Selatan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan Beserta Protokolnya	Korea Selatan	Instrumen Awal	10-11-1988	03-05-1989
18.	Persetujuan antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss mengenai Penghindaran Pajak Berganda yang berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan	Swiss	Instrumen Awal	29-08-1988	24-10-1989
			Amendemen (a)	08-02-2007	20-03-2009
19.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Thailand	Instrumen Awal	15-06-2001	23-10-2003

20. Persetujuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
20.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Britania Raya untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Britania Raya	Instrumen Awal	05-04-1993	14-04-1994
21.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Emirat Arab tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan	Uni Emirat Arab	Instrumen Awal	30-11-1995	01-06-1999
22.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Amerika Serikat	Instrumen Awal	11-07-1988	01-02-1991
			Amendemen (a)	24-07-1996	23-12-1996

23. Persetujuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
23.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan	Vietnam	Instrumen Awal	22-12-1997	10-02-1999
24.	Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belgia untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang dikenakan dengan Pajak atas Penghasilan	Belgium	Instrumen Awal	16-09-1997	07-11-2001
25.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kroasia tentang Penghindaran Pajak Berganda yang dikenakan dengan Pajak atas Penghasilan	Kroasia	Instrumen Awal	15-02-2002	16-3-2012

26. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
26.	Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Finlandia untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Finlandia	Instrumen Awal	15-10-1987	26-01-1989
27.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia tentang Penghindaran Pajak Berganda Berkenaan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan dan Pencegahan Penyelundupan Fiskal	Italia	Instrumen Awal	18-02-1990	02-09-1995

28. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda- tanganan	Tanggal Berlaku
28.	Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan dan atas Kekayaan	Norwegia	Instrumen Awal	19-07- 1988	07-02- 1990
29.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan	Polandia	Instrumen Awal	06-10- 1992	25-08- 1993
30.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan	Qatar	Instrumen Awal	30-04- 2006	19-09- 2007

31. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda- tanganan	Tanggal Berlaku
31.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan	Slovakia	Instrumen Awal	12-10- 2000	30-01- 2001
32.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Afrika Selatan	Instrumen Awal	15-07- 1997	23-11- 1998
33.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan	Turki	Instrumen Awal	25-02- 1997	06-03- 2000

34. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
34.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Armenia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan Modal	Armenia	Instrumen Awal	13-10-2005	12-04-2016
35.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Bulgaria tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang dikenakan dengan Pajak atas Penghasilan	Bulgaria	Instrumen Awal	11-01-1991	25-05-1992

36. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
36.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Ceko tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang dikenakan dengan Pajak atas Penghasilan	Republik Ceko	Instrumen Awal	04-10-1994	26-01-1996
37.	Konvensi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Denmark tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak Penghasilan	Denmark	Instrumen Awal	28-12-1985	29-04-1986

38. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
38.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan	Mesir	Instrumen Awal	13-05-1998	26-02-2002
39.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Hongaria tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Hongaria	Instrumen Awal	19-10-1989	15-02-1993

40. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
40.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Meksiko Serikat untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang dikenakan dengan Pajak atas Penghasilan	Meksiko	Instrumen Awal	06-09-2002	28-10-2004
	Protokol Perubahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang dikenakan dengan Pajak atas Penghasilan yang ditandatangani di Kota Los Cabos pada 6 September 2002		Amendemen (a)	06-10-2013	Tidak Tersedia

41. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
41.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang dikenakan dengan Pajak atas Penghasilan	Pakistan	Instrumen Awal	07-10-1990	28-02-1991
42.	Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Portugal	Instrumen Awal	09-07-2003	11-05-2007
43.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Romania mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan	Romania	Instrumen Awal	03-07-1996	13-01-1999

44. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda- tanganan	Tanggal Berlaku
44.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan	Rusia	Instrumen Awal	12-03- 1999	17-12- 2002
45.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Penghindaran Pajak Berganda yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Serbia	Instrumen Awal	28-02- 2011	Tidak Tersedia
46.	Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Spanyol untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan dan atas Modal	Spanyol	Instrumen Awal	30-05- 1995	20-12- 1999

47. Konvensi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No	Judul	Negara Pihak Lainnya	Instrumen Awal/ Amendemen	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Berlaku
47.	Konvensi antara Republik Indonesia dan Kerajaan Swedia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan	Swedia	Instrumen Awal	28-02-1989	27-09-1989

Pasal 3 – Entitas Transparan

Pensyaratan

Sesuai dengan Pasal 3(5)(a) dalam Konvensi, Republik Indonesia mensyaratkan untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal ini dalam Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Tercakup.

Pasal 4 – Entitas dengan Kependudukan Ganda

Pensyaratan

Sesuai dengan Pasal 4(3)(c) dalam Konvensi, Republik Indonesia mensyaratkan untuk tidak menerapkan Pasal 4 dalam P3B Tercakup yang telah mengatur hal-hal di mana badan yang merupakan penduduk lebih dari satu Yurisdiksi Pihak dengan tidak memberikan manfaat P3B tanpa mengharuskan para pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak untuk berusaha mencapai persetujuan bersama atas suatu Yurisdiksi Pihak kependudukan tunggal. Persetujuan-persetujuan berikut memuat ketentuan-ketentuan yang merupakan cakupan dari Pensyaratan ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
33	Turki	Pasal 4(3)
22	Amerika Serikat	Pasal 4(4)
34	Armenia	Pasal 4(3)
40	Meksiko	Pasal 4(3)

Sesuai dengan Pasal 4(3)(e) dalam Konvensi, Republik Indonesia mensyaratkan untuk mengganti kalimat terakhir pada ayat 1 dengan teks berikut untuk tujuan P3B Tercakup: "Tanpa adanya persetujuan tersebut, badan dimaksud tidak berhak menikmati keringanan atau pembebasan pajak yang diatur oleh P3B Tercakup."

Notifikasi tentang Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku Saat Ini dalam P3B Terdaftar

Sesuai dengan Pasal 4(4) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap bahwa persetujuan-persetujuan berikut memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4(2) yang tidak tunduk pada persyaratan berdasarkan Pasal 4(3)(b) sampai (d). Pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut adalah:

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
1	Australia	Pasal 4(4)
2	Brunei Darussalam	Pasal 4(3)
3	Kanada	Pasal 4(3)
4	Republik Rakyat Tiongkok	Pasal 4(3)
5	Perancis	Pasal 4(3)
6	Hongkong	Pasal 4(3)
7	India	Pasal 4(3)
8	Jepang	Pasal 4(2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
9	Laos	Pasal 4(3)
10	Luksemburg	Pasal 4(3)
11	Malaysia	Pasal 4(3)
12	Belanda	Pasal 4(4)
13	Selandia Baru	Pasal 4(3)
14	Filipina	Pasal 4(3)
15	Singapura	Pasal 4(3)
16	Seychelles	Pasal 4(3)
17	Korea Selatan	Pasal 4(3)
18	Swiss	Pasal 4(3)
19	Thailand	Pasal 4(3)
20	Britania Raya	Pasal 4(3)
21	Uni Emirat Arab	Pasal 4(3)
23	Vietnam	Pasal 4(3)
24	Belgia	Pasal 4(3)
25	Kroasia	Pasal 4(3)
26	Finlandia	Pasal 4(3)
27	Italia	Pasal 4(3)
28	Norwegia	Pasal 4(3)
29	Polandia	Pasal 4(3)
30	Qatar	Pasal 4(3)
31	Slowakia	Pasal 4(3)
32	Afrika Selatan	Pasal 4(3)
35	Bulgaria	Pasal 4(3)
36	Republik Ceko	Pasal 4(3)
37	Denmark	Pasal 4(3)
38	Mesir	Pasal 4(3) Pasal 4(4)
39	Hongaria	Pasal 4(3)
41	Pakistan	Pasal 4(3)

42 Portugal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
42	Portugal	Pasal 4(3)
43	Romania	Pasal 4(3)
44	Rusia	Pasal 4(3)
45	Serbia	Pasal 4(3)
46	Spanyol	Pasal 4(3)
47	Swedia	Pasal 4(3)

Pasal 5 – Penerapan Metode-Metode Eliminasi Pajak Berganda

Pensyaratan

Sesuai dengan Pasal 5(8) dalam Konvensi, Republik Indonesia mensyaratkan untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal 5 dalam semua P3B Tercakup.

Pasal 6 – Tujuan Suatu P3B Tercakup

Notifikasi tentang Mukadimah dalam P3B Terdaftar yang Berlaku

Sesuai dengan Pasal 6(5) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap bahwa persetujuan-persetujuan berikut bukan merupakan cakupan dari Pensyaratan berdasarkan Pasal 6(4) dan memuat kalimat mukadimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6(2). Teks mukadimah dimaksud adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Kalimat Mukadimah
1	Australia	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
2	Brunei	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan

Darussalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Kalimat Mukadimah
	Darussalam	untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
3	Kanada	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Pendapatan dan atas Kekayaan,
4	Republik Rakyat Tiongkok	Berhasrat untuk mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan,
5	Perancis	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
6	Hong Kong (S.A.R)	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
7	India	Berhasrat untuk mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak atas penghasilan dan dengan maksud untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara kedua Negara.
8	Jepang	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
9	Laos	Berhasrat untuk mengadakan suatu

Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Kalimat Mukadimah
		Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan,
10	Luksemburg	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan dan atas Modal.
11	Malaysia	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan,
12	Belanda	Berhasrat untuk mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan,
13	Selandia Baru	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
14	Filipina	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
15	Singapura	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
16	Seychelles	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan

Pencegahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Kalimat Mukadimah
		Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
17	Korea Selatan	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
18	Swiss	Berhasrat untuk mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda yang berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan.
19	Thailand	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
20	Britania Raya	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
21	Uni Emirat Arab	Berhasrat untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan ekonomi dengan mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan,
22	Amerika Serikat	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
23	Vietnam	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan,
24	Belgia	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan

untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Kalimat Mukadimah
		untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
25	Kroasia	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan,
26	Finlandia	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
27	Italia	Berhasrat untuk mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan.
28	Norwegia	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan,
29	Polandia	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan.
30	Qatar	Berhasrat, mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan,
31	Slowakia	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan,
32	Afrika Selatan	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan

untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Kalimat Mukadimah
		untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak mengenai Pajak-Pajak atas Penghasilan dan dengan maksud untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara kedua Negara,
33	Turki	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan.
34	Armenia	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan dan atas Modal,
35	Bulgaria	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan,
36	Republik Ceko	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan,
37	Denmark	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan,
38	Mesir	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan,
39	Hongaria	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan

Pencegahan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Kalimat Mukadimah
		Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan,
40	Meksiko	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan,
41	Pakistan	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan,
42	Portugal	Berhasrat untuk membuat suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan,
43	Romania	Berhasrat untuk meningkatkan dan mempererat hubungan ekonomi kedua negara yang berdasarkan kedaulatan Negara dan kemerdekaan, persamaan hak saling menguntungkan dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri, dan untuk mengadakan Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan,
44	Rusia	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan,
45	Serbia	Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan,
46	Spanyol	Berhasrat untuk mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak

Berganda . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Kalimat Mukadimah
		Berganda dan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan dan atas Modal
47	Swedia	Berhasrat mengadakan suatu Konvensi untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak Penghasilan

Pasal 7 – Pencegahan Penyalahgunaan P3B

Notifikasi tentang Ketentuan-Ketentuan Pilihan

Sesuai dengan Pasal 7(17)(a) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap bahwa persetujuan-persetujuan di bawah ini bukan merupakan cakupan dari Pensyaratan berdasarkan Pasal 7(15)(b) dan memuat ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 7(2). Pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
6	Hong Kong	Pasal 10(7) Pasal 11(8) Pasal 12(7)
7	India	Pasal 24(2) sampai (3)
9	Laos	Pasal 10(9) Pasal 11(9) Pasal 12(7)
20	Britania Raya	Pasal 11(9) Pasal 12(7)
40	Meksiko	Pasal 11(8) Pasal 12(7)
44	Rusia	Pasal 26
45	Serbia	Pasal 10(8)

Pasal 11(8) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
		Pasal 11(8) Pasal 12(7) Pasal 13(6)

Pasal 8 – Transaksi Penyerahan Dividen

Notifikasi tentang Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku dalam P3B Terdaftar

Sesuai dengan Pasal 8(4) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap bahwa persetujuan berikut memiliki ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8(1) yang bukan merupakan cakupan dari Pensyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8(3)(b). Pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
3	Kanada	Pasal 10(2)(a)
5	Perancis	Pasal 10(2)(a)
8	Jepang	Pasal 10(2)(a)
12	Belanda	Pasal 10(2)(a)
24	Belgia	Pasal 10(2)(a)
29	Polandia	Pasal 10(2)(a)
32	Afrika Selatan	Pasal 10(2)(a)
34	Armenia	Pasal 10(2)(a)
43	Romania	Pasal 10(2)(a)
46	Spanyol	Pasal 10(2)(a)

Pasal 9 – Keuntungan dari Pengalihan Saham atau Hak atas Entitas yang Memperoleh Nilainya Terutama dari Harta Tak Bergerak

Notifikasi tentang Ketentuan-Ketentuan Pilihan

Sesuai dengan Pasal 9(8) dalam Konvensi, Republik Indonesia memilih untuk menerapkan Pasal 9(4).

Notifikasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

– 34 –

Notifikasi tentang Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku dalam P3B Terdaftar
Sesuai dengan Pasal 9(7) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap bahwa persetujuan berikut memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9(1). Pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
1	Australia	Pasal 13(4)
3	Kanada	Pasal 13(3)
4	Republik Rakyat Tiongkok	Pasal 13(4)
5	Perancis	Pasal 13(1)
6	Hongkong	Pasal 13(4)
7	India	Pasal 13(4)
9	Laos	Pasal 13(4)
11	Malaysia	Pasal 13(3)
14	Filipina	Pasal 13(4)
23	Vietnam	Pasal 13(4)
25	Kroasia	Pasal 13(4)
26	Finlandia	Pasal 13(2)
38	Mesir	Pasal 13(4)
40	Meksiko	Pasal 13(2)
45	Serbia	Pasal 13(4)

Pasal 10 – Aturan Antipenyalahgunaan untuk Bentuk Usaha Tetap yang Terletak di Yurisdiksi Ketiga

Pensyaratan

Sesuai dengan Pasal 10(5)(a) dalam Konvensi, Republik Indonesia mensyaratkan untuk tidak menerapkan keseluruhan Pasal 10 dalam P3B Tercakup.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 11 – Penerapan P3B untuk Membatasi Hak Suatu Pihak untuk Memajaki Penduduknya Sendiri

Notifikasi tentang Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku dalam P3B Terdaftar Sesuai dengan Pasal 11(4) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap bahwa persetujuan berikut memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11(2). Pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
10	Luksemburg	Pasal 27
20	Britania Raya	Pasal 22
27	Italia	Protokol i)
35	Bulgaria	Pasal 26
36	Republik Ceko	Pasal 27
38	Mesir	Pasal 27
43	Romania	Pasal 28
47	Swedia	Pasal 27

Pasal 12 – Penghindaran Status Bentuk Usaha Tetap melalui Pengaturan Komisioner dan Siasat-Siasat Serupa

Notifikasi tentang Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku dalam P3B Terdaftar Sesuai dengan Pasal 12(5) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap bahwa persetujuan berikut memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12(3)(a). Pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
1	Australia	Pasal 5(4)b
2	Brunei Darussalam	Pasal 5(4)a
3	Kanada	Pasal 5(4)a

4 Republik Rakyat Tiongkok . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
4	Republik Rakyat Tiongkok	Pasal 5(5)a
5	Perancis	Pasal 5(4)a
6	Hongkong	Pasal 5(5)a
7	India	Pasal 5(5)a
8	Jepang	Pasal 5(6)a
9	Laos	Pasal 5(5)a
10	Luksemburg	Pasal 5(5)a
11	Malaysia	Pasal 5(5)a
12	Belanda	Pasal 5(5)a
13	Selandia Baru	Pasal 5(5)a
14	Filipina	Pasal 5(5)a
15	Singapura	Pasal 5(5)a
16	Seychelles	Pasal 5(5)a
17	Korea Selatan	Pasal 5(5)a
18	Swiss	Pasal 5(4)a
19	Thailand	Pasal 5(5)a
20	Britania Raya	Pasal 5(5)a
21	Uni Emirat Arab	Pasal 5(5)a
22	Amerika Serikat	Pasal 5(4)a
23	Vietnam	Pasal 5(5)a
24	Belgia	Pasal 5(5)a
25	Kroasia	Pasal 5(5)
26	Finlandia	Pasal 5(5)a
27	Italia	Pasal 5(4)a
28	Norwegia	Pasal 5(5)a
29	Polandia	Pasal 5(5)a
30	Qatar	Pasal 5(5)a
31	Slowakia	Pasal 5(5)a
32	Afrika Selatan	Pasal 5(5)
33	Turki	Pasal 5(5)a
34	Armenia	Pasal 5(5)a

35 Bulgaria . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
35	Bulgaria	Pasal 5(5)
36	Republik Ceko	Pasal 5(5)
37	Denmark	Pasal 5(5)a
38	Mesir	Pasal 5(5)a
39	Hongaria	Pasal 5(5)a
40	Meksiko	Pasal 5(5)a
41	Pakistan	Pasal 5(5)a
42	Portugal	Pasal 5(5)
43	Romania	Pasal 5(5)a
44	Rusia	Pasal 5(5)a
45	Serbia	Pasal 5(5)1)
46	Spanyol	Pasal 5(5)a
47	Swedia	Pasal 5(5)a

Sesuai dengan Pasal 12(6) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap bahwa persetujuan berikut memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12(3)(b). Pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
1	Australia	Pasal 5(5)
2	Brunei Darussalam	Pasal 5(6)
3	Kanada	Pasal 5(6)
4	Republik Rakyat Tiongkok	Pasal 5(7)
5	Perancis	Pasal 5(6)
6	Hongkong	Pasal 5(6)
7	India	Pasal 5(7)
8	Jepang	Pasal 5(8) dan Protokol 1
9	Laos	Pasal 5(7)

10 Luksemburg . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
10	Luksemburg	Pasal 5(7)
11	Malaysia	Pasal 5(6)
12	Belanda	Pasal 5(7)
13	Selandia Baru	Pasal 5(6)
14	Filipina	Pasal 5(6)
15	Singapura	Pasal 5(7)
16	Seychelles	Pasal 5(6)
17	Korea Selatan	Pasal 5(7)
18	Swiss	Pasal 5(6)
19	Thailand	Pasal 5(7)
20	Britania Raya	Pasal 5(7)
21	Uni Emirat Arab	Pasal 5(6)
22	Amerika Serikat	Pasal 5(5)
23	Vietnam	Pasal 5(7)
24	Belgia	Pasal 5(6)
25	Kroasia	Pasal 5(6)
26	Finlandia	Pasal 5(7)
27	Italia	Pasal 5(6)
28	Norwegia	Pasal 5(7)
29	Polandia	Pasal 5(7)
30	Qatar	Pasal 5(7)
31	Slowakia	Pasal 5(6)
32	Afrika Selatan	Pasal 5(6)
33	Turki	Pasal 5(6)
34	Armenia	Pasal 5(7)
35	Bulgaria	Pasal 5(6)
36	Republik Ceko	Pasal 5(7)
37	Denmark	Pasal 5(6)
38	Mesir	Pasal 5(7)
39	Hongaria	Pasal 5(7)
40	Meksiko	Pasal 5(7)
41	Pakistan	Pasal 5(7)

42 Portugal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
42	Portugal	Pasal 5(6)
43	Romania	Pasal 5(7)
44	Rusia	Pasal 5(7)
45	Serbia	Pasal 5(7)
46	Spanyol	Pasal 5(7)
47	Swedia	Pasal 5(6)

Pasal 13 – Penghindaran Status Bentuk Usaha Tetap melalui Pengecualian Kegiatan Tertentu

Notifikasi tentang Ketentuan-Ketentuan Pilihan

Sesuai dengan Pasal 13(7) dalam Konvensi, Republik Indonesia memilih untuk menerapkan Opsi A berdasarkan Pasal 13(1).

Notifikasi tentang Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku dalam P3B Terdaftar

Sesuai dengan Pasal 13(7) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap bahwa persetujuan berikut memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13(5)(a). Pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
1	Australia	Pasal 5(3)
2	Brunei Darussalam	Pasal 5(3)
3	Kanada	Pasal 5(3)
4	Republik Rakyat Tiongkok	Pasal 5(4)
5	Perancis	Pasal 5(3)
6	Hongkong	Pasal 5(4)
7	India	Pasal 5(4)
8	Jepang	Pasal 5(4)
9	Laos	Pasal 5(4)

10 Luksemburg . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

– 40 –

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
10	Luksemburg	Pasal 5(4)
11	Malaysia	Pasal 5(3)
12	Belanda	Pasal 5(4)
13	Selandia Baru	Pasal 5(4)
14	Filipina	Pasal 5(3)
15	Singapura	Pasal 5(3)
16	Seychelles	Pasal 5(4)
17	Korea Selatan	Pasal 5(4)
18	Swiss	Pasal 5(3)
19	Thailand	Pasal 5(4)
20	Britania Raya	Pasal 5(4)
21	Uni Emirat Arab	Pasal 5(4)
22	Amerika Serikat	Pasal 5(3) dan Protokol (Merujuk pada Pasal 5 ayat 3)
23	Vietnam	Pasal 5(4)
24	Belgia	Pasal 5(4)
25	Kroasia	Pasal 5(4)
26	Finlandia	Pasal 5(4)
27	Italia	Pasal 5(3) dan Protokol a)
28	Norwegia	Pasal 5(4)
29	Polandia	Pasal 5(4)
30	Qatar	Pasal 5(4)
31	Slowakia	Pasal 5(4)
32	Afrika Selatan	Pasal 5(4)
33	Turki	Pasal 5(4)
34	Armenia	Pasal 5(4)
35	Bulgaria	Pasal 5(4)
36	Republik Ceko	Pasal 5(4)
37	Denmark	Pasal 5(4)
38	Mesir	Pasal 5(4)

39 Hongaria . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
39	Hongaria	Pasal 5(4) dan Protokol 2), 3), dan 4)
40	Meksiko	Pasal 5(4)
41	Pakistan	Pasal 5(4)
42	Portugal	Pasal 5(4)
43	Romania	Pasal 5(4)
44	Rusia	Pasal 5(4)
45	Serbia	Pasal 5(4)
46	Spanyol	Pasal 5(4) dan Protokol I
47	Swedia	Pasal 5(3)

Pasal 14 – Pemecahan Kontrak

Notifikasi tentang Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku dalam P3B Terdaftar

Sesuai dengan Pasal 14(4) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap bahwa persetujuan berikut memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14(2) yang bukan merupakan cakupan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14(3)(b). Pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
13	Selandia Baru	Protokol (Merujuk pada Pasal 5)(b), kalimat kedua dan kalimat ketiga)
16	Belanda	Pasal 25
18	Norwegia	Pasal 21

Pasal 16 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

– 42 –

Pasal 16 – Prosedur Persetujuan Bersama

Pensyaratan

Sesuai dengan Pasal 16(5)(a) Konvensi, Republik Indonesia mensyaratkan untuk tidak menerapkan kalimat pertama pada ayat 1 dalam P3B Tercakup atas dasar maksud untuk memenuhi standar minimum untuk perbaikan penyelesaian sengketa berdasarkan paket *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD)/G20 dengan memastikan bahwa berdasarkan setiap P3B Tercakup (selain P3B Tercakup yang mengizinkan orang/badan untuk mengajukan kasus kepada pejabat yang berwenang dari salah satu Yurisdiksi Pihak), apabila orang/badan memandang bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Yurisdiksi Pihak mengakibatkan atau akan mengakibatkan bagi orang/badan itu pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan P3B Tercakup, terlepas dari cara-cara penyelesaian yang diatur oleh perundang-undangan domestik Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak itu, orang/badan itu dapat mengajukan kasus tersebut kepada pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak di mana ia merupakan penduduknya atau, jika kasus yang diajukan oleh orang/badan itu berdasarkan suatu ketentuan dalam P3B Tercakup sehubungan dengan non-diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan, kepada pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak di mana orang/badan itu merupakan warga negaranya; dan pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak itu akan melaksanakan proses notifikasi atau konsultasi bilateral dengan pejabat yang berwenang dari Yurisdiksi Pihak lainnya untuk kasus-kasus di mana pejabat yang berwenang yang kepadanya diajukan kasus prosedur persetujuan bersama tidak menganggap keberatan Wajib Pajak tersebut dapat dibenarkan.

Notifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Notifikasi tentang Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku dalam P3B Terdaftar

Sesuai dengan Pasal 16(6)(b)(i) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap bahwa persetujuan berikut memuat ketentuan bahwa suatu kasus yang disebut dalam kalimat pertama dari Pasal 16(1) harus diajukan dalam suatu periode waktu tertentu yang lebih pendek dari tiga tahun sejak pemberitahuan pertama dari tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan P3B Tercakup. Pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
3	Kanada	Pasal 24(1), kalimat kedua
10	Luksemburg	Pasal 25(1), kalimat kedua
13	Selandia Baru	Pasal 24(1), kalimat kedua
14	Filipina	Pasal 25(1), kalimat kedua
16	Seychelles	Pasal 25(1), kalimat kedua
18	Swiss	Pasal 23(1), kalimat kedua
19	Thailand	Pasal 25(1), kalimat kedua
21	Uni Emirat Arab	Pasal 25(1), kalimat kedua
27	Italia	Pasal 25(1), kalimat kedua
29	Polandia	Pasal 24(1), kalimat kedua
30	Qatar	Pasal 25(1), kalimat kedua



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
32	Afrika Selatan	Pasal 24(1), kalimat kedua
35	Bulgaria	Pasal 24(1), kalimat kedua
38	Mesir	Pasal 25(1), kalimat kedua
39	Hongaria	Pasal 25(1), kalimat kedua
41	Pakistan	Pasal 26(1), kalimat kedua
42	Portugal	Pasal 25(1), kalimat kedua
43	Romania	Pasal 26(1), kalimat kedua
44	Rusia	Pasal 23(1), kalimat kedua
45	Serbia	Pasal 25(1), kalimat kedua
46	Spanyol	Pasal 26(1), kalimat kedua

Sesuai dengan Pasal 16(6)(b)(ii) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap persetujuan berikut memuat ketentuan yang mengatur bahwa kasus yang disebut dalam kalimat pertama dari Pasal 16(1) harus diajukan dalam suatu periode waktu tertentu sekurang-kurangnya tiga tahun sejak pemberitahuan pertama dari tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan P3B Tercakup. Pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

1 Australia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

– 45 –

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
1	Australia	Pasal 25(1), kalimat kedua
2	Brunei Darussalam	Pasal 26(1), kalimat kedua
4	Republik Rakyat Tiongkok	Pasal 25(1), kalimat kedua
5	Perancis	Pasal 26(1), kalimat kedua
6	Hongkong	Pasal 24(1), kalimat kedua
7	India	Pasal 26(1), kalimat kedua
8	Jepang	Pasal 25(1), kalimat kedua
9	Laos	Pasal 25(1), kalimat kedua
11	Malaysia	Pasal 24(1), kalimat kedua
12	Belanda	Pasal 27(1), kalimat kedua
15	Singapura	Pasal 25(1), kalimat kedua
17	Korea Selatan	Pasal 25(1), kalimat kedua
22	Amerika Serikat	Pasal 25(1), kalimat kedua
23	Vietnam	Pasal 25(1), kalimat kedua
24	Belgia	Pasal 24(1), kalimat kedua
25	Kroasia	Pasal 24(1), kalimat kedua

26 Finlandia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
26	Finlandia	Pasal 24(1), kalimat kedua
28	Norwegia	Pasal 26(1), kalimat kedua
31	Slowakia	Pasal 25(1), kalimat kedua
34	Armenia	Pasal 26(1), kalimat kedua
37	Denmark	Pasal 25(1), kalimat kedua
40	Meksiko	Pasal 25(2)
47	Swedia	Pasal 25(1), kalimat kedua

Notifikasi tentang P3B Terdaftar yang Tidak Memuat Ketentuan-Ketentuan
Demikian

Sesuai dengan Pasal 16(6)(c)(ii) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap persetujuan berikut tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16(4)(b)(ii).

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya
3	Kanada
4	Republik Rakyat Tiongkok
5	Perancis
10	Luksemburg
11	Malaysia
12	Belanda
13	Selandia Baru
14	Filipina
16	Seychelles
18	Swiss

19 Thailand . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya
19	Thailand
20	Britania Raya
21	Uni Emirat Arab
23	Vietnam
24	Belgia
25	Kroasia
27	Italia
29	Polandia
30	Qatar
31	Slowakia
33	Turki
34	Armenia
35	Bulgaria
36	Republik Ceko
38	Egypt
40	Meksiko
42	Portugal
43	Romania
44	Rusia
45	Serbia
46	Spanyol

Sesuai dengan Pasal 16(6)(d)(i) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap persetujuan berikut tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16(4)(c)(i).

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya
1	Australia
5	Perancis
22	Amerika Serikat

Sesuai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

– 48 –

Sesuai dengan Pasal 16(6)(d)(ii) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap persetujuan berikut tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16(4)(c)(ii).

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya
1	Australia
3	Kanada
20	Britania Raya
24	Belgia
27	Italia
37	Denmark

Pasal 17 – Penyesuaian Korespondensi

Pensyaratan

Sesuai dengan Pasal 17(4) dalam Konvensi, Republik Indonesia menganggap bahwa persetujuan berikut memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17(2). Pasal dan ayat dari setiap ketentuan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
1	Australia	Pasal 9(3)
2	Brunei Darussalam	Pasal 9(2)
4	Republik Rakyat Tiongkok	Pasal 9(2)
6	Hong Kong	Pasal 9(2)
7	India	Pasal 9(2)
9	Laos	Pasal 9(2)
10	Luksemburg	Pasal 9(2)
12	Belanda	Pasal 9(2)
16	Seychelles	Pasal 9(2)
17	Korea Selatan	Pasal 9(2)

20 Britania Raya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Nomor P3B Terdaftar	Negara Pihak Lainnya	Ketentuan
20	Britania Raya	Pasal 21(5)
21	Uni Emirat Arab	Pasal 9(2)
22	Amerika Serikat	Pasal 9(3)
23	Vietnam	Pasal 9(2)
25	Kroasia	Pasal 9(2)
26	Finlandia	Pasal 9(2)
29	Polandia	Pasal 9(2)
30	Qatar	Pasal 9(2)
31	Slowakia	Pasal 9(2)
32	Afrika Selatan	Pasal 9(2)
33	Turki	Pasal 9(2)
34	Armenia	Pasal 9(2)
35	Bulgaria	Pasal 9(2)
37	Denmark	Pasal 9(2)
38	Mesir	Pasal 9(2)
40	Meksiko	Pasal 9(2)
41	Pakistan	Pasal 9(2)
42	Portugal	Pasal 9(2)
45	Serbia	Pasal 9(2)
47	Swedia	Pasal 9(2)

Pasal 35 – Keberlakuan Efektif

Notifikasi tentang Ketentuan-Ketentuan Pilihan

Sesuai dengan Pasal 35(3) dalam Konvensi, hanya untuk tujuan pelaksanaan Pasal 35(1)(b) dan (5)(b), Republik Indonesia memilih untuk mengganti istilah "tahun pajak mulai pada atau setelah kedaluwarsa suatu periode" dengan istilah "tahun pajak dimulai dari atau setelah 1 Januari tahun berikutnya dimulai dari atau setelah kedaluwarsa suatu periode".

Pensyaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

– 50 –

Pensyaratan

Sesuai dengan Pasal 35(6) dalam Konvensi, Republik Indonesia mensyaratkan untuk tidak menerapkan Pasal 35(4) dalam P3B Tercakup.

Sesuai dengan Pasal 35(7)(a) dalam Konvensi, Republik Indonesia mensyaratkan untuk mengganti:

- i) acuan pada ayat 1 dan 4 menjadi "tanggal terakhir di mana Konvensi ini mulai berlaku bagi setiap Yurisdiksi Pihak atas P3B Tercakup"; dan
- ii) acuan pada ayat 5 menjadi "tanggal komunikasi notifikasi perluasan daftar persetujuan oleh Penyimpan";

merujuk kepada "30 hari setelah tanggal diterimanya notifikasi terakhir oleh Penyimpan dari setiap Yurisdiksi Pihak yang melakukan pensyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (Keberlakuan Efektif) ayat 7 bahwa Yurisdiksi Pihak tersebut telah menyelesaikan prosedur internal pemberlakuan ketentuan dalam Konvensi ini atas P3B Tercakup tertentu dimaksud";

- iii) acuan pada Pasal 28 (Pensyaratan) ayat 9 huruf a) menjadi "pada tanggal komunikasi oleh Penyimpan tentang notifikasi penarikan atau penggantian pensyaratan"; dan
- iv) acuan pada Pasal 28 (Pensyaratan) ayat 9 menjadi "pada tanggal terakhir di mana Konvensi mulai berlaku bagi Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak tersebut";

merujuk kepada "30 hari setelah tanggal diterimanya notifikasi terakhir oleh Penyimpan dari Yurisdiksi Pihak yang melakukan pensyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (Keberlakuan Efektif) ayat 7 bahwa Yurisdiksi Pihak tersebut telah menyelesaikan prosedur internal pemberlakuan ketentuan dalam Konvensi ini atas P3B Tercakup tertentu tersebut"

- v) acuan pada Pasal 29 (Notifikasi) ayat 6 huruf a) menjadi "pada tanggal komunikasi oleh Penyimpan atas notifikasi tambahan"; dan

vi) acuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

– 51 –

- vi) acuan pada Pasal 29 (Notifikasi) ayat 6 huruf b) menjadi "pada tanggal terakhir di mana Konvensi mulai berlaku bagi Yurisdiksi-Yurisdiksi Pihak tersebut";

merujuk kepada "30 hari setelah tanggal diterimanya notifikasi terakhir oleh Penyimpan dari setiap Yurisdiksi Pihak yang melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (Keberlakuan Efektif) ayat 7 bahwa Yurisdiksi Pihak tersebut telah menyelesaikan prosedur pemberlakuan efektif notifikasi tambahan untuk P3B Tercakup tertentu";

- vii) acuan pada Pasal 36 (Keberlakuan Efektif Bagian VI) ayat 1 dan 2 menjadi "tanggal yang lebih kemudian di mana Konvensi ini berlaku bagi setiap Yurisdiksi Pihak atas P3B Tercakup";

merujuk kepada "30 hari setelah tanggal diterimanya notifikasi terakhir oleh Penyimpan dari setiap Yurisdiksi Pihak yang melakukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (Keberlakuan Efektif) ayat 7 bahwa Yurisdiksi Pihak tersebut telah menyelesaikan prosedur internal untuk pemberlakuan ketentuan dalam Konvensi ini atas P3B Tercakup tertentu tersebut"; dan

- viii) acuan pada Pasal 36 (Keberlakuan Efektif Bagian VI) ayat 3 menjadi "tanggal komunikasi notifikasi perluasan daftar persetujuan oleh Penyimpan";

- ix) acuan pada Pasal 36 (Keberlakuan Efektif Bagian VI) ayat 4 menjadi "tanggal komunikasi notifikasi penarikan persyaratan oleh Penyimpan", "tanggal komunikasi pemberitahuan penggantian persyaratan" dan "tanggal komunikasi notifikasi penarikan penolakan atas persyaratan oleh Penyimpan"; dan

- x) acuan pada Pasal 36 (Keberlakuan Efektif Bagian VI) ayat 5 menjadi "tanggal komunikasi notifikasi tambahan oleh Penyimpan";

merujuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

merujuk kepada "30 hari setelah tanggal diterimanya notifikasi terakhir oleh Penyimpan dari setiap Yurisdiksi Pihak yang melakukan pensyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (Keberlakuan Efektif) ayat 7 bahwa Yurisdiksi Pihak tersebut telah menyelesaikan prosedur internal untuk berlaku efektifnya ketentuan dalam Bagian VI (Arbitrase) atas P3B Tercakup tertentu tersebut".

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

